

## Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua

Thomfi Loho<sup>1\*</sup>, A. Zarkasi<sup>2</sup>, Arfai<sup>3</sup>, Adithiya Diar<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi

\*Correspondence: thomfiloho744@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 28-01-2026 <b>Revised:</b> 03-03-2026 <b>Accepted:</b> 15-04-2026 <b>Published:</b> 15-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Papuan People's Assembly, special autonomy, regional government, legal status, indigenous Papuans.</p>	<p><i>The Papuan People's Assembly (MPR) is a cultural representation institution established within the framework of Papua's special autonomy to protect the rights of indigenous Papuans and uphold customary, religious, and women's values in regional governance. This study aims to analyze the legal standing of the MRP, the implementation of its authority, and the challenges of strengthening its role in the Papuan government system. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach. Legal materials were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, scientific literature, and legal documents, then analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical argumentation. The results of the study indicate that normatively, the MRP has a strategic position as a special institution that functions to provide consideration, approval, and protection for the rights of indigenous Papuans. However, in practice, the implementation of its authority has not been optimal due to its consultative nature, overlapping institutional relations, limited capacity, and the influence of politics and regional expansion policies. This study concludes that strengthening the role of the MRP requires regulatory refinement, increased institutional capacity, strengthened independence, and the establishment of more effective coordination so that the goals of special autonomy in Papua can be realized in a just and democratic manner.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Majelis Rakyat Papua, otonomi khusus, pemerintahan daerah, kedudukan hukum, orang asli Papua.</p>	<p><b>Abstrak</b> Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga representasi kultural yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus Papua untuk melindungi hak orang asli Papua serta menjaga nilai adat, agama, dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum MRP, pelaksanaan kewenangannya, serta tantangan penguatan perannya dalam sistem pemerintahan Papua. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif MRP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga khusus yang berfungsi memberikan pertimbangan, persetujuan, dan perlindungan terhadap hak orang asli Papua. Namun, dalam praktik, pelaksanaan kewenangannya belum optimal karena sifat kewenangannya cenderung konsultatif, adanya tumpang tindih relasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas, serta pengaruh politik dan kebijakan pemekaran wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran MRP memerlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan independensi, dan pembentukan koordinasi yang lebih efektif agar tujuan otonomi khusus di Papua dapat terwujud secara adil dan demokratis.</p>

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup> Prinsip ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan

<sup>1</sup>Simon Butt, 'The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?', *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, No. 1, (July 2019): 19.

karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Konsep otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai implementasi dari ketentuan konstitusional tersebut, pemerintah memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Otonomi khusus Papua dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan sosial, budaya, politik, dan sejarah Papua, sekaligus sebagai upaya penyelesaian berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Papua, termasuk keteringgalan pembangunan, kesenjangan sosial, serta perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Salah satu ciri utama dari penyelenggaraan otonomi khusus di Papua adalah dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga legislatif daerah pada umumnya.<sup>2</sup> Keberadaan MRP dimaksudkan sebagai wadah penyaluran aspirasi dan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, khususnya dalam bidang adat, agama, dan perempuan. Dalam struktur pemerintahan daerah Papua, MRP ditempatkan sebagai lembaga khusus yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Secara normatif, kedudukan dan kewenangan MRP diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta peraturan pelaksanaannya. MRP memiliki kewenangan, antara lain, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah khusus, serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Dengan demikian, MRP diposisikan sebagai institusi yang berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua, kedudukan dan peran MRP sering kali menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan kewenangan MRP sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus, rekomendasi dan pertimbangan MRP tidak sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah maupun DPR Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana posisi MRP benar-benar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem pemerintahan Papua.

Selain itu, terdapat pula persoalan tumpang tindih kewenangan antara MRP dengan lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya, khususnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan pemerintah daerah. MRP tidak memiliki fungsi legislasi secara langsung sebagaimana DPRP, namun memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah khusus. Kondisi ini sering menimbulkan ambiguitas dalam praktik, terutama dalam menentukan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga membawa implikasi terhadap kedudukan MRP. Beberapa ketentuan baru, termasuk pemekaran wilayah dan penyesuaian struktur pemerintahan, memunculkan tantangan tersendiri bagi eksistensi dan peran MRP.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, muncul

---

<sup>2</sup>Haryanto, Cornelis Lay, and Bambang Purwoko, 'Asymmetrical Decentralization, Representation, and Legitimacy in Indonesia: A Case Study of the Majelis Rakyat Papua', *Asian Survey*, Vol. 58, No. 2, (April 2018): 32.

<sup>3</sup>Rooseno Rooseno, 'Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Existence of The Act Number 21/2001 On Special Autonomy of Papua Province)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, (August 2016): 61.

<sup>4</sup>Mardyanto Wahyu Tryatmoko, 'Special Autonomy and Deteriorated Local Democracy in Papua, Indonesia', in *Indonesian Perspectives on Democracy*, ed. Firman Noor and Sri Nuryanti (Singapore: Springer Nature Singapore, 2025), hlm 3.

kekhawatiran bahwa posisi MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua dapat mengalami pelemahan, baik secara struktural maupun fungsional.

Di sisi lain, dinamika sosial dan politik di Papua yang terus berkembang turut memengaruhi peran MRP. Berbagai persoalan seperti konflik horizontal, tuntutan politik, isu hak asasi manusia, serta ketimpangan pembangunan menuntut MRP untuk berperan lebih aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.<sup>5</sup> Namun, keterbatasan kewenangan, sumber daya, serta legitimasi politik sering kali menjadi kendala bagi MRP dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kedudukan MRP dalam sistem pemerintahan daerah Papua merupakan fenomena yang unik. MRP tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Karakteristiknya sebagai lembaga representasi kultural menjadikan MRP memiliki posisi yang khas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.<sup>6</sup> Keunikan ini memerlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami landasan hukum, ruang lingkup kewenangan, serta hubungan kelembagaan MRP dengan institusi pemerintahan lainnya.

Kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan MRP berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi kebijakan dan penafsiran hukum. Apabila kedudukan MRP tidak dipahami secara tepat, maka tujuan utama pembentukannya, yaitu perlindungan hak-hak orang asli Papua dan penguatan otonomi khusus, dapat tereduksi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang sistematis dan mendalam terhadap posisi MRP dalam sistem pemerintahan Papua, baik dari aspek normatif, institusional, maupun implementatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan efektivitas peran MRP.<sup>8</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur MRP dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua” menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum MRP, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan peran MRP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan bagi masyarakat Papua.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, dan sistem peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup> Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran Majelis Rakyat Papua dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji secara mendalam aspek normatif yang menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraan fungsi MRP dalam kerangka otonomi khusus Papua.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan MRP, antara lain

---

<sup>5</sup>Rosita Dewi, ‘The Paradox of Papuan Recognition After Two Decades of Special Autonomy: Racism, Violence, and Self-Determination’, *Advances in Southeast Asian Studies*, 29 April 2024): 5.

<sup>6</sup>Haryanto, Lay, and Purwoko, ‘Asymmetrical Decentralization, Representation, and Legitimacy in Indonesia’.

<sup>7</sup>Rosita Dewi, ‘Hijacking Adat Recognition Through the Establishment of New Customary Community Council in Papua, Indonesia’, *Asia & the Pacific Policy Studies*, Vol. 4, No. 3, (September 2017): 55.

<sup>8</sup>A. Sakti R.S. Rakia, Hermanto Suaib dan Kristi W. Simanjuntak, ‘Continuing the Limited Authority of the Majelis Rakyat Papua; a Missed Opportunity’, *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, Vol. 13, No. 3 (2022): 79.

<sup>9</sup>Diar, A., & Saputra, B. ‘Judicial Activism In Indonesia Constitutional Court: The Adjudication of Regional Election Disputes’, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 25 No. 2, (2025): 42.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah khusus dan peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sistem pengaturan hukum yang membentuk kedudukan dan kewenangan MRP dalam struktur pemerintahan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai konsep dan teori yang relevan, seperti desentralisasi asimetris, otonomi khusus, representasi kultural, lembaga negara dan daerah, serta teori hukum tata negara.<sup>10</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan landasan teoretis dalam menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur MRP serta untuk memahami makna filosofis dan sosiologis dari keberadaan lembaga tersebut. Melalui pendekatan konseptual, analisis tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi juga mencakup pemikiran para ahli dan perkembangan doktrin hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum mengenai MRP telah diimplementasikan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan evaluatif terhadap realitas yang terjadi di lapangan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah khusus, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan MRP. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli di bidang hukum tata negara dan pemerintahan daerah. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur, inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta penelaahan berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antarperaturan, menafsirkan makna norma hukum, membandingkan ketentuan yang berlaku, serta mengaitkannya dengan kondisi empiris penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MRP. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi MRP dalam sistem pemerintahan daerah serta berbagai tantangan yang dihadapinya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif, objektif, dan argumentatif mengenai peran MRP dalam kerangka otonomi khusus Papua serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara dan kebijakan pemerintahan daerah.

## **HASIL**

### **Kedudukan Konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengakui prinsip desentralisasi dan keberagaman daerah. Secara konstitusional, pengakuan terhadap kekhususan daerah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi pemberlakuan otonomi khusus di Papua, termasuk pembentukan lembaga-lembaga khusus yang tidak terdapat di daerah lain, salah satunya adalah Majelis Rakyat Papua.

---

<sup>10</sup>Adithiya Diar, Hartati, and Saidatul Nadia Abd Aziz, 'A Comparative Study of Anti-Corruption Education in Indonesia, Malaysia, Mexico and Ukraine', *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2025): 20.

Selain itu, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini memberikan ruang konstitusional bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan historisnya. Dalam konteks Papua, ruang tersebut diwujudkan melalui pemberian status otonomi khusus yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan khusus di Papua. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua didefinisikan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa MRP bukan sekadar lembaga administratif, melainkan institusi yang memiliki fungsi konstitusional dalam menjaga identitas, martabat, dan hak-hak masyarakat adat Papua. Kedudukan MRP dengan demikian berakar pada pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, pengaturan mengenai susunan dan keanggotaan MRP diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pasal tersebut menyatakan bahwa MRP terdiri atas wakil-wakil adat, agama, dan perempuan Papua yang dipilih melalui mekanisme tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komposisi ini mencerminkan karakter khas MRP sebagai lembaga representasi kultural, yang berbeda dari DPR Papua (DPRP) yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum.

Dalam struktur pemerintahan daerah, keberadaan MRP melengkapi unsur-unsur pemerintahan yang telah ada, yaitu kepala daerah sebagai unsur eksekutif dan DPRP sebagai unsur legislatif. Meskipun demikian, MRP tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kedudukan MRP lebih tepat dipahami sebagai lembaga khusus yang bersifat konsultatif, representatif, dan protektif terhadap kepentingan orang asli Papua.

Kedudukan tersebut tercermin dalam kewenangan MRP yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam ketentuan ini, MRP memiliki kewenangan antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus), serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Kewenangan memberikan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur menunjukkan bahwa MRP memiliki peran strategis dalam proses politik daerah. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa MRP memiliki fungsi konstitusional dalam menjaga agar kepemimpinan daerah tetap mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua.

Selain itu, dalam pembentukan peraturan daerah khusus, peran MRP juga sangat penting. Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengatur bahwa Perdasus ditetapkan oleh DPRP bersama gubernur dengan persetujuan MRP. Dengan demikian, MRP menjadi bagian integral dari proses legislasi khusus di Papua. Mekanisme ini membedakan Papua dari daerah lain, karena di daerah lain tidak terdapat lembaga yang memiliki kewenangan persetujuan terhadap peraturan daerah.

Dalam konteks ini, MRP berfungsi sebagai filter normatif yang memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan kepentingan orang asli Papua. Peran tersebut memperkuat kedudukan konstitusional MRP sebagai penjaga identitas lokal dalam sistem hukum nasional.

Keberadaan MRP juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk

---

<sup>11</sup>Firmana, "Politik Hukum Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus yang Responsif," *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 6, No. 1, (2025): 20.

menghormati, melindungi, dan memberdayakan hak-hak orang asli Papua. Dalam pelaksanaannya, MRP menjadi salah satu institusi yang berperan mengawasi implementasi ketentuan tersebut. Dengan demikian, MRP memiliki fungsi konstitusional dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Namun demikian, meskipun secara normatif kedudukan MRP diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah sifat kewenangan MRP yang lebih bersifat rekomendatif dan konsultatif. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak memberikan kewenangan eksekutorial kepada MRP untuk memaksakan pelaksanaan rekomendasinya. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pertimbangan MRP tidak diakomodasi secara optimal oleh pemerintah daerah maupun DPRD.

Selain itu, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa implikasi baru terhadap kedudukan MRP. Pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi baru mengakibatkan dibentuknya MRP di masing-masing wilayah. Kondisi ini memunculkan tantangan dalam menjaga konsistensi peran MRP sebagai lembaga representasi kultural yang kuat dan independen. Fragmentasi kelembagaan berpotensi melemahkan daya tawar politik MRP dalam relasinya dengan pemerintah pusat dan daerah.

Dari perspektif hukum tata negara, MRP dapat dipandang sebagai lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi khusus. MRP tidak termasuk dalam organ utama negara, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi substantif. Keberadaan MRP mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem ketatanegaraan nasional.<sup>13</sup>

Dalam kerangka demokrasi lokal, MRP juga berperan memperluas makna partisipasi masyarakat. Representasi yang tidak berbasis pemilihan umum, tetapi berbasis komunitas adat dan sosial, memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sistem politik formal. Dengan demikian, MRP berkontribusi terhadap terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam sistem pemerintahan daerah berlandaskan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. MRP memiliki posisi strategis sebagai lembaga representasi kultural yang berfungsi melindungi hak-hak orang asli Papua, memberikan pertimbangan dalam proses politik dan legislasi, serta menjaga harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai lokal.

Meskipun demikian, optimalisasi peran MRP masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik politik. Oleh karena itu, penguatan kedudukan MRP melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan komitmen pemerintah menjadi langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi khusus Papua yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.

#### **Pelaksanaan Kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam Praktik Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam praktik pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek paling menentukan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.<sup>14</sup> Secara normatif, MRP dibentuk sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki fungsi strategis dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, mengawal kebijakan publik, serta memastikan bahwa proses pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.<sup>15</sup> Kewenangan tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>12</sup>Andi Rahmat Hidayat, Otto Hospes, dan C. J. A. M. Termeer, "Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review," *Public Administration and Development*, Vol. 45, No. 2, (2025): 10.

<sup>13</sup>Vedi R. Hadiz, "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives," *Development and Change*, Vol. 35, No. 4, (2004): 4.

<sup>14</sup>Isnaini, "Model Evaluation of Papua and West Papua Province's Special Autonomous," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, Vol. 2, No. 1, (2022): 88.

<sup>15</sup>Klaus Robi Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) dalam Otonomi Khusus," *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 3, (2017): 68.

Undang Nomor 2 Tahun 2021. Namun demikian, dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kewenangan MRP sering kali menghadapi berbagai kendala struktural, politik, dan kelembagaan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan legitimasi hukum yang kuat kepada MRP melalui pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangannya. Dalam Pasal 20 undang-undang tersebut, MRP diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah khusus, menyalurkan aspirasi masyarakat adat, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Secara konseptual, kewenangan ini menunjukkan bahwa MRP diposisikan sebagai aktor penting dalam proses politik dan kebijakan daerah.<sup>17</sup> MRP tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengakuan terhadap masyarakat adat, tetapi juga sebagai instrumen kontrol normatif terhadap kekuasaan daerah.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan MRP dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi salah satu arena utama yang mencerminkan posisi riil lembaga ini dalam sistem pemerintahan. Kewenangan memberikan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemimpin daerah memiliki legitimasi sosial dan kultural di mata masyarakat Papua. MRP melakukan verifikasi terhadap status orang asli Papua, rekam jejak moral, serta komitmen calon terhadap pelaksanaan otonomi khusus. Namun, dalam banyak kasus, proses ini cenderung bersifat administratif dan formalistik, sementara dinamika konflik, desain pemilihan, dan persoalan tata kelola elektoral di Papua membuat kualitas seleksi kepemimpinan kerap tidak ideal.<sup>19</sup> Tekanan dari partai politik, elite lokal, dan kepentingan pusat turut memengaruhi independensi MRP dalam menjalankan kewenangan tersebut. Akibatnya, fungsi MRP sebagai penjaga nilai-nilai lokal dalam rekrutmen politik belum sepenuhnya terwujud secara optimal.<sup>20</sup>

Selain dalam proses pemilihan kepala daerah, kewenangan MRP juga dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menempatkan MRP sebagai salah satu pihak yang harus memberikan persetujuan terhadap Perdasus sebelum ditetapkan. Perdasus merupakan instrumen hukum strategis yang mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hak masyarakat adat, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, MRP diharapkan mampu menjadi penjaga substansi regulasi agar tidak menyimpang dari tujuan utama otonomi khusus.<sup>21</sup>

Namun, dalam praktiknya, keterlibatan MRP dalam proses legislasi daerah sering kali bersifat terbatas. Proses penyusunan Perdasus umumnya didominasi oleh pemerintah daerah dan DPR Papua, sementara MRP hanya dilibatkan pada tahap akhir.<sup>22</sup> Kondisi ini menyebabkan ruang partisipasi MRP dalam merumuskan substansi kebijakan menjadi sangat sempit. MRP lebih sering dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui atau menolak rancangan yang telah disusun tanpa memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan perubahan substansial. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dalam

---

<sup>16</sup>Suharyo Suharyo, "Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, (2016): 34.

<sup>17</sup>Anggun Putri Priyani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2019): 11.

<sup>18</sup>Dwi Wahyuni Firmansyah, "Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2023): 205.

<sup>19</sup>Saiful Anwar, Agus Riwanto, and Arief Hidayat, "Direct Regional Head Elections in Papua: Problems, Solutions, and Reforms," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 4, (2025): 79.

<sup>20</sup>Jauhar Nashrullah, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua," *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, (2024): 214.

<sup>21</sup>Andreas Manuel W. Lesnussa, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Tugas dan Fungsi Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Manokwari," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1, (2024): 4.

<sup>22</sup>Boediarso Teguh Widodo, "Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap Efisiensi Layanan Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh Tahun 2011-2017," *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, (2019): 32.

bidang legislasi dan perancangan peraturan perundang-undangan juga memengaruhi kualitas kontribusi MRP dalam proses tersebut.<sup>23</sup>

Pelaksanaan kewenangan MRP dalam bidang perlindungan hak-hak orang asli Papua juga menjadi aspek penting dalam praktik pemerintahan daerah. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat. Dalam kerangka ini, MRP berperan sebagai representasi institusional masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya dalam persoalan tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan konflik sosial.<sup>24</sup> MRP sering terlibat dalam proses mediasi antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Melalui rekomendasi dan advokasi kebijakan, MRP berupaya memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi dan politik.<sup>25</sup>

Akan tetapi, efektivitas peran MRP dalam perlindungan masyarakat adat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Rekomendasi yang dikeluarkan MRP tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah dan aktor lain.<sup>26</sup> Dalam banyak kasus, kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi lebih diutamakan daripada perlindungan hak masyarakat. Lemahnya koordinasi antara MRP dengan aparat penegak hukum dan instansi teknis juga mempersempit ruang gerak lembaga ini dalam menangani konflik sosial secara komprehensif.<sup>27</sup>

Relasi kelembagaan antara MRP, pemerintah daerah, dan DPR Papua juga sangat menentukan kualitas pelaksanaan kewenangan MRP. Secara normatif, ketiga lembaga ini diposisikan sebagai pilar utama penyelenggaraan otonomi khusus. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan kekuasaan yang cukup signifikan.<sup>28</sup> Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menguasai sumber daya anggaran, birokrasi, dan implementasi kebijakan. DPR Papua memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan. Sementara itu, MRP tidak memiliki akses langsung terhadap instrumen-instrumen kekuasaan tersebut, yang membuat posisi tawarnya cenderung lemah.<sup>29</sup>

Ketergantungan MRP terhadap pemerintah daerah dalam hal anggaran juga berpotensi memengaruhi independensi Lembaga.<sup>30</sup> Selain itu, mekanisme koordinasi antar-lembaga belum dilembagakan secara sistematis. Tidak terdapat forum konsultasi yang bersifat wajib dan berkelanjutan yang menjamin keterlibatan MRP dalam setiap tahapan perumusan kebijakan strategis. Akibatnya, peran MRP sering bersifat reaktif dan insidental, bukan proaktif dan terstruktur.<sup>31</sup>

Ketergantungan MRP terhadap pemerintah daerah dalam hal anggaran dapat dilihat dari fakta bahwa pembiayaan operasional MRP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam praktiknya, hal ini menempatkan MRP dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen secara fiskal. Beberapa dinamika menunjukkan bahwa relasi ini berimplikasi pada kehati-hatian MRP dalam menyampaikan kritik terbuka terhadap pemerintah daerah, terutama dalam isu-isu strategis yang sensitif

---

<sup>23</sup>Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, and Sukimin, "Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 83-110.

<sup>24</sup>Muridan Satrio Widjojo dan Aisah Putri Budiatri, "UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 22.

<sup>25</sup>Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, "Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 18.

<sup>26</sup>Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay, "Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenkah?," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 81.

<sup>27</sup>Sri Yanuarti, "Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 14.

<sup>28</sup>Rosita Dewi, "Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 1.

<sup>29</sup>Dafrin Muksin, Sahraail Robo, Ahmad Rizali Pawane, dan Sahrul Pora, "Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua," *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, (2021): 77.

<sup>30</sup>Zainul Rahman dan Dede Sri Kartini, "Analisis Dampak Otonomi Khusus dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan di Provinsi Papua," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 2, (2023): 67

<sup>31</sup>Hendy Setiawan dan Choirunnisa, "The Paradox of Special Autonomy: Why Does Wealth Make Papua Poor?," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 36, No. 3, (2023): 408.

secara politik. Tidak jarang, sikap MRP terhadap kebijakan pemerintah daerah cenderung moderat dibandingkan dengan suara LSM atau akademisi yang lebih bebas dari ketergantungan anggaran.

Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi yang terlembaga dapat dilihat dari minimnya forum formal yang secara rutin mempertemukan MRP, pemerintah daerah, dan DPR Papua dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Dalam praktik legislasi Peraturan Daerah Khusus, misalnya, MRP umumnya baru dilibatkan pada tahap akhir, bukan sejak tahap perencanaan atau penyusunan awal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban prosedural yang mengharuskan keterlibatan MRP secara berkelanjutan.

Ketiadaan forum konsultasi yang sistematis juga tampak dalam penanganan isu-isu strategis seperti pemekaran wilayah dan konflik sumber daya alam. Dalam kebijakan pemekaran Papua, MRP menyampaikan sikap setelah proses kebijakan berjalan, bukan sebagai bagian dari proses perumusan sejak awal. Hal yang sama terjadi dalam berbagai konflik tanah adat, di mana MRP sering turun tangan setelah konflik terjadi, bukan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan yang terstruktur.

Akibat dari kondisi tersebut, peran MRP dalam praktiknya cenderung bersifat reaktif. MRP lebih sering merespons kebijakan atau konflik yang sudah muncul daripada menjadi aktor yang terlibat secara aktif dalam tahap perencanaan kebijakan. Berbeda dengan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam sistem pengambilan keputusan, MRP belum memiliki ruang institusional yang menjamin keterlibatan sejak awal secara konsisten.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta kebijakan pemekaran wilayah Papua turut memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan MRP. Pembentukan provinsi-provinsi baru mengakibatkan terbentuknya MRP di masing-masing wilayah administratif. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan representasi kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, fragmentasi kelembagaan ini menimbulkan tantangan baru dalam konsolidasi peran MRP secara kolektif, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu/pilkada di provinsi baru dan kesiapan kelembagaan.<sup>32</sup> Kapasitas kelembagaan MRP di daerah-daerah baru masih relatif terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pengalaman institusional. Hal ini berdampak pada kualitas pelaksanaan kewenangan di tingkat lokal.<sup>33</sup>

Selain itu, penguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan dana otonomi khusus juga memengaruhi posisi MRP. Dinamika fiskal dan tata kelola dana Otsus berdampak pada ruang partisipasi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.<sup>34</sup> Dalam kondisi ini, MRP semakin bergantung pada kebijakan pusat, sehingga ruang otonominya semakin menyempit. Dinamika ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara prinsip desentralisasi dan sentralisasi dalam pengelolaan Papua.<sup>35</sup>

Jika dianalisis secara kritis, pelaksanaan kewenangan MRP masih berada pada tataran formal-normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme pemerintahan daerah. Desain kewenangan yang bersifat konsultatif tanpa disertai instrumen penegakan hukum menyebabkan MRP lebih berperan sebagai *advisory body* daripada sebagai aktor pengambil keputusan.<sup>36</sup> Hal ini terlihat dari peran MRP sebagai lembaga pemberi pertimbangan daripada pengambil keputusan. Sebagaimana dalam kebijakan pemekaran Papua pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, MRP telah menyatakan keberatan dan meminta penundaan, tetapi pemerintah pusat tetap melanjutkan pembentukan provinsi baru tanpa perubahan berarti.

---

<sup>32</sup>Safiudin, "Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, (2022): 916.

<sup>33</sup>E. Rubawati, "Papua dalam Media (Analisis Framing Media Lokal Radar Sorong dan Antara Papua Barat terhadap Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat)," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018): 671.

<sup>34</sup>Yannice Luma Marnala Sitorus, "Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom Setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.985>

<sup>35</sup>Robert Siburian, "Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.727>

<sup>36</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, "Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.722>

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus, MRP umumnya baru dilibatkan pada tahap akhir sehingga perannya lebih banyak bersifat persetujuan formal daripada menentukan substansi. Dalam konflik tanah adat dan sumber daya alam, MRP kerap mengeluarkan rekomendasi perlindungan hak ulayat, tetapi banyak yang tidak ditindaklanjuti sehingga konflik tetap berulang. Dalam seleksi calon kepala daerah, pertimbangan MRP juga tidak selalu menentukan hasil akhir karena keputusan lebih banyak dipengaruhi partai politik dan penyelenggara pemilu. Bahkan, dalam beberapa isu hak asasi manusia dan lingkungan, tekanan LSM justru lebih memengaruhi perhatian publik daripada rekomendasi MRP. Fakta fakta ini menunjukkan bahwa kewenangan MRP tidak bersifat final dan lebih berfungsi sebagai pemberi nasihat serta legitimasi moral.

Faktor budaya politik lokal juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan MRP. Pola relasi patron-klien, dominasi elite politik, serta lemahnya budaya akuntabilitas menyebabkan rekomendasi MRP sering kali diabaikan.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, otonomi khusus berpotensi mengalami distorsi, karena mekanisme representasi kultural yang seharusnya menjadi kekuatan utama justru melemah dalam praktik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, lemahnya peran MRP berdampak pada rendahnya partisipasi substantif masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Partisipasi yang terjadi sering kali bersifat prosedural, bukan substantif.<sup>38</sup> Kondisi ini bertentangan dengan semangat otonomi khusus yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama pembangunan.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan kewenangan MRP memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan daya ikat yang lebih kuat terhadap rekomendasi MRP, khususnya dalam bidang perlindungan hak masyarakat adat.<sup>40</sup> Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia MRP melalui pendidikan dan pelatihan di bidang hukum, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan juga menjadi kebutuhan mendesak.<sup>41</sup> Mekanisme koordinasi antar-lembaga perlu dilembagakan secara formal agar peran MRP terintegrasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.<sup>42</sup> Di samping itu, penguatan independensi kelembagaan melalui sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah intervensi politik.

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam praktik pemerintahan daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan realitas implementasi. Meskipun secara hukum MRP memiliki legitimasi yang kuat, dalam praktiknya peran tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan utama otonomi khusus, yaitu perlindungan hak-hak orang asli Papua dan penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, optimalisasi peran MRP bukan hanya persoalan perubahan regulasi, tetapi juga transformasi budaya politik, penguatan kelembagaan, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Tantangan dan Upaya Penguatan Peran Majelis Rakyat Papua dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>43</sup> Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, MRP secara normatif memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dan kewenangan strategis dalam bidang politik, legislasi, serta perlindungan hak masyarakat

---

<sup>37</sup>D. A. Kaisupy dan S. G. Maing, "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta–Papua," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (2021): 82.

<sup>38</sup>B. Meteray, "Dinamika Perjuangan Status Politik Papua: Peran Elite Politik Papua Periode 1949–1961," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 21, No. 1, (2024): 105.

<sup>39</sup>Cahyo Pamungkas dan Devi Triindriasari, "Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Hidup Orang Papua," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 20, no. 3 (2019).

<sup>40</sup>Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1, (2017): 9.

<sup>41</sup>P. Prabowo dkk., "Akuntansi Politik: Faktor Politik dalam Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, (2021): 2.

<sup>42</sup>Safitri Wahyuni dkk., "Reformulasi Desain Kewenangan Lembaga Kultural dalam Otonomi Khusus Papua (Studi Kritis atas Praktik Kewenangan Majelis Rakyat Papua)," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2021): 78.

<sup>43</sup>U. Pakasi, "Local Community Empowerment in the Special Autonomy Law in Papua Province," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, (2012): 355.

adat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kelembagaan, regulatif, dan kultural.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan upaya penguatan peran MRP menjadi penting untuk memahami bagaimana lembaga ini dapat dioptimalkan dalam kerangka pemerintahan daerah yang demokratis dan berkeadilan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi MRP adalah keterbatasan kewenangan yang bersifat mengikat secara hukum. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memang memberikan legitimasi formal kepada MRP, namun kewenangan yang dimilikinya sebagian besar bersifat konsultatif dan rekomendatif. Rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan yang diberikan MRP tidak selalu memiliki konsekuensi yuridis yang tegas apabila diabaikan oleh pemerintah daerah atau DPR Papua, sehingga kinerja perlindungan dan keberpihakan terhadap orang asli Papua sering bergantung pada kemauan politik lembaga lain.<sup>44</sup> Dalam konteks perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, temuan kajian tentang lembaga representasi kultural Papua (termasuk pada konteks Papua Barat) juga menunjukkan tantangan efektivitas ketika kewenangan lebih banyak berwujud fungsi advokatif tanpa daya paksa langsung.<sup>45</sup>

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggotanya. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan aspek hukum, legislasi, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan; problem penguatan kompetensi aparatur/SDM pemerintahan di Papua sendiri juga kerap disorot sebagai faktor penghambat peningkatan kapasitas institusional.<sup>46</sup>

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta kebijakan pemekaran wilayah Papua juga menghadirkan tantangan baru bagi MRP. Pembentukan provinsi-provinsi baru mengakibatkan terbentuknya MRP di masing-masing wilayah, yang pada satu sisi memperluas representasi, tetapi pada sisi lain berpotensi melemahkan konsolidasi kelembagaan secara keseluruhan.<sup>47</sup> Proses pemekaran provinsi di Papua juga dipahami sarat dimensi politik hukum yang berdampak pada desain kelembagaan dan relasi pusat–daerah.<sup>48</sup>

Penguatan independensi MRP juga merupakan aspek yang sangat penting. Sistem penganggaran yang transparan, proporsional, dan tidak bergantung secara penuh pada kebijakan eksekutif daerah perlu dirancang untuk meminimalkan potensi intervensi politik. Dalam konteks Papua, efektivitas dana otonomi khusus terhadap layanan publik/infrastruktur dipengaruhi kondisi geografis serta tata kelola kebijakan dana, sehingga desain pendanaan dan akuntabilitas menjadi faktor krusial.<sup>49</sup> Dalam diskursus desentralisasi fiskal, hubungan antara akuntabilitas, peluang penyimpangan, dan kapasitas daerah juga diperdebatkan sebagai dilema yang dapat memengaruhi kemandirian lembaga dan kualitas tata kelola.<sup>50</sup> Selain itu, kajian mengenai politik kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus Papua menegaskan pentingnya tata kelola kebijakan dana otsus agar sejalan dengan tujuan keberpihakan dan peningkatan kesejahteraan.<sup>51</sup>

---

<sup>44</sup> Markus Ningmabin, “Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/ KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah,” *Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2012): 78.

<sup>45</sup> W. Lesnussa, Andreas M., Amalia Diamantina, and Sekar A. G. Pinilih, “Tugas dan Fungsi Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Manokwari,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1, (2024): 55.

<sup>46</sup> F. Sudarman, “Development of Socio-Cultural Competence of the Government Employees at the State Civil Service and Human Resource Development Agency of Biak Numfor Regency Papua Province,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 10, No. 1, (2018): 22.

<sup>47</sup> Deni Angela and Harsanto Nursadi, “Implementation of Asymmetrical Decentralization in Papua: Relevance to Demands and Problems,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 4, (2024): 4.

<sup>48</sup> A. Fauzani, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, (2023): 37.

<sup>49</sup> R. Saktina and K. Khoirunnurrofik, “The Effect of Geographical Conditions on the Role of the Special Autonomy Fund for the Availability of Road Infrastructure in Papua,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14, No. 1, (2022): 2.

<sup>50</sup> Agus Fatoni, “Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels,” *Jurnal Bina Praja* 12, no. 1 (2020): hlm 1.

<sup>51</sup> M. W. Tryatmoko, “Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua,” *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2012): hlm 46.

Lebih jauh, penguatan peran MRP juga memerlukan transformasi budaya politik di Papua. Demokrasi lokal tidak dapat berkembang secara optimal apabila masih didominasi oleh kepentingan elite dan praktik-praktik transaksional. MRP perlu didorong untuk menjadi motor penggerak pendidikan politik masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam isu representasi substantif, studi tentang otonomi khusus Papua menyoroti bahwa kelompok rentan (termasuk perempuan adat dan generasi muda) masih kerap terpinggirkan dari ruang-ruang pengambilan keputusan tata kelola sumber daya, sehingga agenda inklusi membutuhkan penguatan yang nyata dalam praktik.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan yang saling terhubung. Pertama, secara konstitusional Majelis Rakyat Papua memiliki posisi yang kuat sebagai lembaga representasi kultural yang lahir dari pengakuan negara terhadap kekhususan Papua. Kedudukannya tidak berada dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, melainkan sebagai lembaga khusus yang berfungsi menjaga nilai adat, melindungi hak orang asli Papua, serta menjadi penghubung antara norma hukum nasional dan realitas sosial budaya lokal. Kedua, dalam praktik pemerintahan daerah, pelaksanaan kewenangan Majelis Rakyat Papua belum sepenuhnya optimal. Meskipun memiliki legitimasi hukum, kewenangannya yang bersifat konsultatif dan rekomendatif membuat pengaruhnya dalam proses politik, legislasi, dan perlindungan hak masyarakat adat masih terbatas. Keterlibatan yang cenderung formal, lemahnya posisi tawar kelembagaan, serta ketergantungan pada pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara desain normatif dan realitas implementasi. Ketiga, berbagai tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran Majelis Rakyat Papua secara komprehensif. Upaya penguatan harus mencakup perbaikan regulasi agar memiliki daya ikat yang lebih tegas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan independensi kelembagaan, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang sistematis dengan pemerintah daerah dan DPR Papua. Di samping itu, transformasi budaya politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan menjadi prasyarat penting agar Majelis Rakyat Papua dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan otonomi khusus yang demokratis dan berpihak pada masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, 'Special Autonomy and Deteriorated Local Democracy in Papua, Indonesia', in *Indonesian Perspectives on Democracy*, ed. Firman Noor and Sri Nuryanti, Singapore: Springer Nature Singapore, 2025

### Jurnal

- A. Fauzani, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, (2023): 37
- A. Sakti R.S. Rakia, Hermanto Suaib dan Kristi W. Simanjuntak, 'Continuing the Limited Authority of the Majelis Rakyat Papua; a Missed Opportunity', *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, Vol. 13, No. 3 (2022): 79
- Adithiya Diar, Hartati, and Saidatul Nadia Abd Aziz, 'A Comparative Study of Anti-Corruption Education in Indonesia, Malaysia, Mexico and Ukraine', *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2025): 20
- Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1, (2017): 9
- Andi Rahmat Hidayat, Otto Hospes, dan C. J. A. M. Termeer, "Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review," *Public Administration and Development*, Vol. 45, No. 2, (2025): 10
- Andreas Manuel W. Lesnussa, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Tugas dan Fungsi Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Manokwari," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1, (2024): 4
- Anggun Putri Priyani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2019): 11

- B. Meteray, “Dinamika Perjuangan Status Politik Papua: Peran Elite Politik Papua Periode 1949–1961,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 21, No. 1, (2024): 105
- Boediarso Teguh Widodo, “Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap Efisiensi Layanan Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh Tahun 2011-2017,” *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, (2019): 32
- Cahyo Pamungkas dan Devi Triindriasari, “Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Hidup Orang Papua,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 20, no. 3 (2019)
- D. A. Kaisupy dan S. G. Maing, “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta–Papua,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (2021): 82
- Daftrin Muksin, Sahraail Robo, Ahmad Rizali Pawane, dan Sahrul Pora, “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua,” *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, (2021): 77
- Deni Angela and Harsanto Nursadi, “Implementation of Asymmetrical Decentralization in Papua: Relevance to Demands and Problems,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 4, (2024): 4
- Diar, A., & Saputra, B. ‘Judicial Activism In Indonesia Constitutional Court: The Adjudication of Regional Election Disputes’, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 25 No. 2, (2025): 42
- Dwi Wahyuni Firmansyah, “Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2023): 205
- E. Rubawati, “Papua dalam Media (Analisis Framing Media Lokal Radar Sorong dan Antara Papua Barat terhadap Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat),” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018): 671
- F. Sudarman, “Development of Socio-Cultural Competence of the Government Employees at the State Civil Service and Human Resource Development Agency of Biak Numfor Regency Papua Province,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 10, No. 1, (2018): 22
- Firmana, “Politik Hukum Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus yang Responsif,” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 6, No. 1, (2025): 20
- Haryanto, Cornelis Lay, and Bambang Purwoko, ‘Asymmetrical Decentralization, Representation, and Legitimacy in Indonesia: A Case Study of the Majelis Rakyat Papua’, *Asian Survey*, Vol. 58, No. 2, (April 2018): 32
- Hendy Setiawan dan Choirunnisa, “The Paradox of Special Autonomy: Why Does Wealth Make Papua Poor?,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 36, No. 3, (2023): 408
- Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay, “Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenakah?,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 81
- Isnaini, “Model Evaluation of Papua and West Papua Province’s Special Autonomous,” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, Vol. 2, No. 1, (2022): 88
- Jauhar Nashrullah, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua,” *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, (2024): 214
- Klaus Robi Rengen, “Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) dalam Otonomi Khusus,” *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 3, (2017): 68
- Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, “Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 18
- Markus Ningmabin, “Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/ KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah,” *Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2012): 78
- Muridan Satrio Widjojo dan Aisah Putri Budiatri, “UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 22
- P. Prabowo dkk., “Akuntansi Politik: Faktor Politik dalam Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Papua,” *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, (2021): 2

- Paulus Rudolf Yuniarto, "Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.722>
- R. Saktina and K. Khoirunnurrofik, "The Effect of Geographical Conditions on the Role of the Special Autonomy Fund for the Availability of Road Infrastructure in Papua," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14, No. 1, (2022): 2
- Robert Siburian, "Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.727>
- Rooseno Rooseno, 'Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Existence of The Act Number 21/2001 On Special Autonomy of Papua Province)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, (August 2016): 61
- Rosita Dewi, 'Hijacking Adat Recognition Through the Establishment of New Customary Community Council in Papua, Indonesia', *Asia & the Pacific Policy Studies*, Vol. 4, No. 3, (September 2017): 55
- Rosita Dewi, "Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 1
- Safitri Wahyuni dkk., "Reformulasi Desain Kewenangan Lembaga Kultural dalam Otonomi Khusus Papua (Studi Kritis atas Praktik Kewenangan Majelis Rakyat Papua)," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2021): 78
- Safiudin, "Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, (2022): 916
- Saiful Anwar, Agus Riwanto, and Arief Hidayat, "Direct Regional Head Elections in Papua: Problems, Solutions, and Reforms," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 4, (2025): 79
- Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, No. 1, (July 2019): 19
- Sri Yanuarti, "Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2016): 14
- Suharyo Suharyo, "Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, (2016): 34
- Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, and Sukimin, "Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, (2020): 83-110
- U. Pakasi, "Local Community Empowerment in the Special Autonomy Law in Papua Province," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, (2012): 355
- Vedi R. Hadiz, "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives," *Development and Change*, Vol. 35, No. 4, (2004): 4
- W. Lesnussa, Andreas M., Amalia Diamantina, and Sekar A. G. Pinilih, "Tugas dan Fungsi Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Manokwari," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1, (2024): 55
- Yannice Luma Marnala Sitorus, "Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom Setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20, No. 3, (2018), <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.985>
- Zainul Rahman dan Dede Sri Kartini, "Analisis Dampak Otonomi Khusus dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan di Provinsi Papua," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 2, (2023): 67

### **Peratuarn Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, LNRI 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Nomor 155 (TLNRI Tahun 2021 Nomor 6697.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, LNRI Tahun 2004 Nomor 165.

**Thomfi Loho\*, A. Zarkasi, Arfai, Adithiya Diar:** *Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, LNRI Tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomo 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinis Papua Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Tentang Perubahan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua